

Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy, Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

November 6-7, 2019

P-ISSN: 2477-3638, E-ISSN: 2613-9804

Volume: 4

=====

Mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah Ramah Anak

Rahmad

Dosen PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

IAIN Palangka Raya, Jalan George Obos Komplek Islaimic Centre Palangka Raya

e-mail: rahmad@iain-palangkaraya.ac.id.

Abstract. Achievements in the development of national education must be strengthened by certainty, adequacy or contribution, affordability, quality, as well as equality and guarantees for children's educational rights without exception. This right is also given to all children such as disabled communities, victims of natural disasters, street children and even children who are dealing with legal issues and children who need other special protection. This article is a study material for the community to see education as a very important thing.

Incorrect and opening opportunities for children to support school activities such as planning, implementing policies, then student-oriented learning, then there is a supervision system and there are mechanisms related to complaints against the fulfillment of children's rights and child protection. This paper is a study or study through a legal basis related to child-friendly school policies held at the level of basic education. Forms of violence in the school environment that can inhibit the predicate of a school can be said to be child-friendly school. Education units must eliminate violence and discrimination and unfair treatment. Child-friendly schools are a hope for further efforts to improve the quality of education in Indonesia. Another problem faced by the education sector is the practice of bullying and cyberbullying. In addition, the government program to improve the process and output of education through a program to strengthen character education that aims to make the etiquette or ethics of students getting better.

Keyword: *Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Ramah Anak, Child Protection, , bullying.*

Abstrak. Capaian pembangunan pendidikan nasional harus diperkuat dengan kepastian, ketercukupan atau ketersediaan, daya jangkau, kualitas, serta kesetaraan dan jaminan atas hak pendidikan anak tanpa terkecuali. Hak tersebut juga diberikan kepada semua anak seperti komunitas *difabel*, korban bencana alam, anak jalanan bahkan anak yang berhadapan dengan masalah hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Artikel ini merupakan suatu bahan kajian bagi masyarakat untuk melihat pendidikan sebagai suatu hal yang sangat penting.

Salah serta terbukanya peluang anak dalam mendukung kegiatan sekolah seperti perencanaan, pelaksanaan kebijakan, kemudian pembelajaran yang berorientasi bagi siswa, kemudian terdapat sistem pengawasan serta ada mekanisme terkait pengaduan terhadap pemenuhan hak anak serta perlindungan anak. Tulisan ini merupakan kajian atau telaah melalui dasar hukum terkait kebijakan sekolah ramah anak yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar. Bentuk kekerasan di lingkungan sekolah yang dapat menghambat predikat sebuah sekolah dapat dikatakan sekolah ramah anak. Satuan pendidikan harus menghilangkan kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan tidak adil. Sekolah ramah anak merupakan suatu harapan untuk semakin meningkatkan upaya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi sektor pendidikan adalah adanya praktik *bullying* serta *cyberbullying*. Selain itu program

pemerintah untuk memperbaiki proses maupun output pendidikan melalui program penguatan pendidikan karakter yang bertujuan membuat adab atau etika peserta didik semakin membaik.

Kata Kunci: *Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Ramah Anak, Perlindungan Anak, bullying.*

1. PENDAHULUAN

Tuntutan zaman yang serba maju dan cepat berubah membuat perkembangan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal ini berakibat pula terhadap persaingan yang semakin ketat. Kemampuan dalam potensi tersebut dapat direalisasikan melalui bentuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang apabila dilaksanakan dengan baik, maka bisa didapatkan melalui pelaksanaan pendidikan yang baik (Fitriyah, 2018, p. 60). Implementasi kebijakan pada prinsipnya tentu adalah sebuah upaya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat menjadi dua pilihan utama yaitu implementasi melalui program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan *public* tersebut (Armansyah, 2015, p. 36).

Pendidikan merupakan usaha merubah pola pikir dan meningkatkan kompetensi pribadi. Negara selalu hadir dalam upaya peningkatan kualitas dan selalu memberikan anggaran yang dapat dikategorikan besar untuk bidang pendidikan. Terkait dengan besarnya pengaruh pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, maka kita tidak dapat pula melepaskan adanya suatu proses agar sekolah sebagai tempat dimana peserta didik menghabiskan hampir sepertiga waktunya dalam sehari semalam untuk berada di lingkungan sekolah.

Dominannya waktu yang dihabiskan di sekolah menjadi sebuah alasan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang baik bagi perkembangan psikologi, kompetensi sosial peserta didik. Hal ini tentu menjadi sebuah syarat penciptaan kondisi sekolah yang ramah anak serta tidak diskriminatif.

Such as is mentioned in section 28B (2) that every children has the right to live, grow and develop and to get protection from violence and discrimination (Desstya, 2016, p. 307). Pada prinsipnya Konstitusi dasar tertulis Indonesia telah memuat jaminan terkait hak atau usaha pemenuhan terhadap hak dasar anak, tepatnya pasal 28B ayat (2) yang kurang lebih isinya adalah jaminan akan hak keberlangsungan atas hidup anak, jaminan anak atas kembang dan tumbuh anak dan adanya jaminan dari negara akan adanya perlindungan anak dari kejahatan atau kekerasan dan perbedaan (diskriminasi). Sekolah/madrasah tentu harus menjadi sebuah instansi penuh dengan rasa keadilan serta menjadi sebuah lembaga yang dapat mewujudkan prinsip egalitarian dalam segala aspek.

Madrasah Ibtidaiyah sebagai instansi atau lembaga pendidikan dasar serta resmi berada langsung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tentu harus menjadi contoh sebagai lembaga perubahan dan lembaga yang ikut mensukseskan program pemerintah terkait kesetaraan serta tempat yang aman bagi peserta didik. Prinsip egalitarian atau kesetaraan dalam Islam salah satunya tertuang pada QS. al-Hujurat: 13 yang menyebutkan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menjadi sebuah sinyal bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi yang melihat asal usul, jenis kelamin dan lain sebagainya. perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan dapat kita telaah bersama bahwa hampir setiap kabinet di Indonesia selalu memprioritaskan bidang yang terkait pembangunan dalam

peningkatan kualitas manusia Indonesia seperti pendidikan. Seperti tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 yang salah satu tujuannya menjadikan manusia atau insan, pribadi yang cerdas sekaligus mampu bersaing atau kompetitif sehingga menjadi pribadi atau insan paripurna yang termuat kecerdasan berdasarkan agama (spiritualitas), emosional (afeksi), social (interpersonal dan berhubungan dengan orang lain), serta kecerdasan kognisi, dan kinestetik. Upaya yang dilakukan adalah secara konsisten mendorong berbagai kebijakan pemerintah yang berupaya agar tercipta peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari melaksanakan amanat konstitusi dengan kebijakan minimal 20 persen anggaran baik itu APBN, APBD untuk bidang pendidikan, kemudian adanya dana BOS untuk peserta didik SD/MI, SLTP/MTs, kemudian wajib belajar 9 tahun tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin dan lain sebagainya. Hal ini menjadi wujud perhatian pemerintah secara berkesinambungan dalam bidang pendidikan.

Successful teaching demands an attitude and set of behaviours which goes beyond possessing knowledge of a particular subject content. These include issues that emerge in the interaction between the teacher's and the student's life-worlds (Segolsson & Hirsh, 2019, p. 43). Guru memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan atau pencapaian tujuan pendidikan. Tetapi harus pula didukung oleh sarana prasarana yang menunjang. Selain itu perlunya iklim atau kondisi sekolah yang terasa aman bagi siswa.

Penelitian terkait sekolah ramah anak menjadi sangat penting, dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan dalam menjadikan isu SRA sebagai prioritas pembangunan. Kalimantan harus menjadikan isu ini menjadi sebuah isu regional. Berdasarkan penelitian yang berlokasi di Pulau Jawa cenderung sudah mulai melaksanakan kebijakan ini walaupun belum semua melakukan. Kalimantan dalam mengupayakan program ini perlu komitmen semua pihak. Penelitian terdahulu kebanyakan hanya memaparkan pelaksanaan tanpa melihat indikator dalam panduan yang dikeluarkan oleh deputi tumbuh kembang anak.

Komitmen negara dalam memberi perlindungan kepada warga negara telah diupayakan dengan pemberian acuan hukum yang jelas. Pengesahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tentu menjadi bukti nyata atau komitmen negara dalam hal tersebut. UU ini mengatur tentang upaya dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak (Harun, 2018, p. 55). Sekolah/Madrasah ramah anak seharusnya menjadi sebuah kebijakan yang telah berjalan atau sudah mulai diterapkan. Namun lembaga pendidikan seperti madrasah ibtidaiyah di Kota Palangka Raya masih belum menerapkan adanya komitmen tertulis tersebut. Faktor lain sebagai salah satu indikator akan berlangsungnya komitmen ramah anak adalah mencegah angka putus sekolah. Beberapa hal seperti itu menjadi hal yang tentu harus menjadi perhatian bersama selain faktor sarana prasarana yang juga harus mendukung komitmen SRA tersebut. Faktor pendukung tersebut antara lain fasilitas yang ramah bagi kaum difabel yang ada disekolah.

Selain itu praktik kekerasan juga hari dihindari baik oleh teman sebaya apalagi oleh guru. Oleh karena itu telaah tentang SRA menjadi sangat penting karena hal ini merupakan sebuah tuntutan dan terdapat dasar hukum serta panduan dan tuntutan terkait adanya perbaikan kualitas pendidikan baik berupa *output* dan prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara akan hadir dalam setiap aspek kehidupan warganya. Pemerintah ingin memberi pesan bahwa negara ingin menciptakan kesetaraan untuk seluruh masyarakat atau warga Indonesia, laki-laki, perempuan, kelompok difabel, kelompok anak jalanan, kelompok masyarakat ekonomi rendah, masyarakat pinggiran dan berbagai masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah

2. METODE

Artikel ini merupakan sebuah kajian teori terkait payung hukum pelaksanaan sekolah ramah anak serta dalam usaha mengkaji dan memberi pemahaman awal terkait hal tersebut. Artikel ini diharapkan menjadi gambaran terkait pelaksanaan program tersebut dan menjadi perhatian bersama terkait kebutuhan akan adanya sekolah ramah anak ditinjau berdasarkan aturan yang berlaku. Artikel ini juga mencoba menelaah hal terkait perbaikan

kualitas pendidikan Islam pada instansi dibawah Kementerian Agama RI. Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator suatu wilayah ramah anak. Untuk itulah maka sekolah ramah anak yang merupakan program untuk meningkatkan kualitas instansi sekolah/madrasah merupakan kajian yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Artikel ini merupakan pre *research* berupa hasil observasi awal terkait penerapan kebijakan sekolah ramah anak.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hak anak dalam pendidikan adalah memperoleh pendidikan yang dikembangkan melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Muntari, 2014, p. 478). Salah satu yang harus dihilangkan di sekolah adalah adanya praktik kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik lainnya atau tenaga pendidik bahkan tenaga kependidikan sekalipun. Hal tersebut pada dasarnya dapat mengkerdikan mental atau psikologi peserta didik.

Bentuk kekerasan di lingkungan sekolah yang dapat menghambat predikat sebuah sekolah dapat dikatakan sekolah ramah anak. Seringkali kebiasaan menghukum dari guru kepada peserta didik dianggap biasa, malah tidak dianggap salah padahal data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2013. Hukuman yang sering dilakukan oleh oknum guru, antara lain seperti, menjewer, mencubit, menendang, memukul, menghukum hingga pingsan, kemudian terdapat kekerasan dengan cara melukai dengan benda berbahaya, kekerasan fisik lain, membanding-bandingkan dengan anak atau individu lainnya, menghardik, menghina di depan orang lain, menyebut kata bodoh, malas, nakal, serta kekerasan psikis lainnya dianggap sebagai bentuk kekerasan anak.

Kekerasan di sekolah dapat terjadi oleh rekan pelajar atau bahkan para guru ataupun tenaga kependidikan. Berbagai bentuk kekerasan seperti dilempar dengan benda yang terdapat di kelas, seperti kapur, penghapus dan benda lainnya, dipukul tangannya, *distrap* didepan kelas dan dijemur merupakan bentuk penghukuman fisik (*corporal* punishment). Hukuman seperti hal tersebut masih menjadi alat untuk mendidiplinkan murid di sekolah (Damanik & Pakpahan, 2014, p. 70). Data yang diperoleh (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011) terkait kekerasan di sekolah yang dicantumkan pada bagian lampiran Permen PPA No 12 tahun 2011 pada halaman 8 disebutkan kekerasan dilakukan guru di lingkungan sekolah sebanyak 2039 (29,9%), oleh teman sekelas 2871 (42,1%) dan teman lain kelas 1902 (27,9%). Angka ini merupakan data temuan yang memang harus menjadi perhatian bersama. Hal tersebut merupakan temuan fakta yang memang harus kita hilangkan dalam proses pembelajaran. Seharusnya pembelajaran adalah dapat menciptakan keadaan yang menyenangkan bagi peserta didik. Proses pembelajaran juga menciptakan rasa aman bagi peserta didik.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan yang humanis dan memadaai serta dapat memunculkan potensi peserta didik atau peserta didik. Filosofi pendidikan adalah mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan yang paling mendasar seperti termuat dalam Renstra Depdiknas (2005) yaitu aspek afektif (keimanan dan ketakwaan), kognitif (kapasitas pikir dan intelektualitas) serta psikomotorik (keterampilan teknis dan praktis. Perhatian Pemerintah dalam proses untuk meningkatkan kemajuan pendidikan tentu harus kita apresiasi bersama. Pengembangan wilayah ramah anak tentu menjadi harapan kita bersama. Kawasan dapat dikatakan ramah anak (A. Yulianto, 2017, pp. 148–149) apabila mempunyai ciri, antara lain :

- a. Anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan diri, keluarga, dan lingkungannya.

- b. Kemudahan mendapatkan layanan dasar terkait pendidikan serta kesehatan sebagai hak dasar manusia.
- c. Adanya ruang terbuka hijau serta ruang yang proporsional untuk anak berinteraksi dengan dengan rekan sejawat secara aman dan nyaman.
- d. Adanya aturan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan apapun,
- e. Tidak ada diskriminasi.

Hal ini merupakan salah satu yang program konkrit yang memang harus kita dukung dengan adanya pencanangan daerah ramah anak, khususnya dalam bidang pendidikan melalui sekolah ramah anak (SRA). Perwujudan daerah, wilayah atau instansi ramah anak dalam lingkup daerah, instansi/lembaga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Terkait dengan wilayah ramah anak, berikut adalah beberapa indikator terkait dengan kawasan ramah anak, dibawah ini merupakan beberapa kebijakan atau beberapa indikator terkait Sekolah Ramah Anak (SRA), indikator tersebut berdasarkan Panduan Sekolah Ramah Anak (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPA, 2015):

- a. Komitmen Tertulis/Kebijakan SRA antara lain,
 - Kebijakan anti kekerasan melalui SK internal Kepala Sekolah/Madrasah, adanya larangan terhadap tindak kekerasan, penegakan disiplin dengan non kekerasan serta mengusahakan agar tidak terdapat peserta didik yang putus sekolah dan lain-lain
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran Berorientasi Ramah Anak antara lain,
 - Melaksanakan pembelajaran inklusif tidak diskriminatif, peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, beristirahat dan berolahraga, membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan peserta didik dan beberapa indikator lainnya.
- c. Adanya Pendidik serta Tenaga Kependidikan Terlatih terhadap Hak Anak
 - Terdapat Pokja SRA atau kelompok kerja yang menguasai SRA, terdapat pelatihan bagi guru umum maupun guru bimbingan konseling, pustakawan dan tata usaha, konvensi hak anak dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. Sarana dan Prasarana SRA
 - Struktur bangunan sekolah kokoh, kuat dan stabil (persyaratan keselamatan), bangunan memiliki ventilasi alami atau buatan (memenuhi persyaratan kesehatan), kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid dan aktivitas murid (rasio 1:34).
- e. Partisipasi Anak
 - Terdapat komunitas sebaya, peserta didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik berani melakukan pengaduan.
- f. Partisipasi Orang Tua/Wali, stake holder, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.
 - Orang tua ikut aktif dalam proses pembelajaran dalam kaitannya selalu aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah, komunikasi intens dapat melalui media sosial.

Setelah kita telaah terkait wilayah ramah anak, maka kita juga perlu untuk mencermati dan mencari informasi terkait sekolah ramah anak yang merupakan salah satu indikator terkait wilayah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPA, 2015) satuan pendidikan baik formal, nonformal maupun informal yang memenuhi aspek kebersihan, keamanan, dan sehat serta memunculkan kepedulian berbasis budaya dan peduli terhadap lingkungan. Sekolah tersebut juga dapat menjamin hak anak, memenuhi hak anak, dan tentu saja memberi perlindungan anak dari ancaman kekerasan, ancaman diskriminasi dan perlakuan tidak tepat lainnya.

Schools that humanizing friendly manner (the Child Friendly School) is a school that is able to ensure, fulfill, respect the children's rights and protect of children from violence, discrimination and other abuses and support the children's participation, especially in planning, policy, learning and complaining mechanism (Desstya, 2016, p. 307). Pada kondisi lingkungan yang sangat kompetitif dengan perkembangan yang sangat cepat seperti kondisi sekarang ini sekolah/madrasah harus mampu mengembangkan nilai inovatif,

nilai adaptif bekerja keras dan peduli terhadap orang lain. Hal ini menjadi sebuah sebab atau alasan bahwa sekolah ramah anak memang menjadi salah satu kebutuhan. Definisi sekolah ramah anak disebutkan bahwa satuan pendidikan harus menghilangkan kekerasan dan diskriminasi serta perlakuan salah serta terbukanya peluang anak dalam mendukung kegiatan sekolah seperti perencanaan, pelaksanaan kebijakan, kemudian pembelajaran yang berorientasi bagi siswa, kemudian terdapat sistem pengawasan serta ada mekanisme terkait pengaduan terhadap pemenuhan hak anak serta perlindungan anak.

Pendidikan ramah anak merupakan proses bagaimana seorang anak bisa bersemangat, antusias, dan berbahagia dalam mengikuti pelajaran di kelas, peserta didik tidak merasa terbebani malah mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan merasa aman (A. Yulianto, 2017, p. 144). Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat madrasah selalu beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat tersebut dengan beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Nilai adaptif diartikan sebagai madrasah mampu menyesuaikan diri dengan tren yang berkembang serta sesuai dengan harapan *stakeholder* yang selalu berubah (Muhaimin, Sufiah, & Prabowo, 2015). Capaian pembangunan pendidikan nasional harus diperkuat dengan kepastian, ketercukupan atau ketersediaan, daya jangkau, kualitas, serta kesetaraan dan jaminan atas hak pendidikan anak tanpa terkecuali. Hak tersebut juga diberikan kepada semua anak seperti komunitas *difabel*, korban bencana alam, anak jalanan bahkan anak yang berhadapan dengan masalah hukum serta anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Saat proses pembelajaran di sekolah, salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah penggunaan alat permainan edukatif. Idealnya alat permainan yang dibuat aman bagi anak meliputi alat dan bahan pembuatnya (Wuryandani, Fathurrohman, Senen, & Haryani, 2018, p. 91). Proses pembelajaran di sekolah tentu menjadi sebuah wujud dari predikat ramah tersebut. Apabila peserta didik menjalani proses pembelajaran dengan baik, menyenangkan dan antusias maka sekolah dalam hal ini kelas telah mencoba mewujudkan beberapa hal terkait indikator sekolah dalam hal proses pembelajaran telah berlangsung baik.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak pun dibangun dengan memperhatikan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai karakter dan potensi peserta didik yang dapat dikembangkan melalui pengembangan minat, motivasi serta bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. Selain itu juga terdapat kesempatan untuk mengembangkan kegiatan seni budaya yang dapat memunculkan wawasan dan tentu saja rasa kebangsaan warga negara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menyangkut proses evaluasi pembelajaran berbasis proses dan serta menekankan penilaian otentik. Hal ini juga harus ditunjang melalui bahan ajar yang harus menjauhi hal yang berbau pornografi, radikalisme atau berbicara SARA.

Keterbatasan fasilitas dan tidak fleksibelnya sistem pendidikan yang ada sekarang dan suasana lingkungan di sekolah tidak menjamin rasa aman bagi anak dalam berintegrasi dengan lingkungannya (Jauhari, 2017, p. 35). Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator terkait dalam menilai suatu Kabupaten atau Kota dapat dikembangkan menjadi Kabupaten/Kota layak anak. Berdasarkan data (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA, 2015) disebutkan bahwa baru terdapat 278 Kabupaten/Kota yang menginisiasi menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. Beberapa factor pembentukan serta pengembangan SRA didasarkan pada prinsip sebagai berikut ;

- a. Nondiskriminasi, menjamin keadilan kesempatan setiap anak tanpa perbedaaan baik bagi penyandang disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang kehidupan orang tua atau wali.
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak, orientasi keputusan penyelenggara pendidikan didasarkan atau berkaitan dengan anak didik.
- c. Hidup, Kelangsungan hidup dan perkembangan, penghormatan atas hak-hak anak pada aspek lingkungan yang holistik dan terintegrasi.

- d. Penghormatan terhadap pandangan anak, penghormatan terhadap ekspresi dan pandangan anak di lingkungan sekolah.
- e. Pengelolaan yang baik, adanya jaminan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta adanya keterbukaan informasi serta terjaminnya supremasi hukum di satuan pendidikan.

SRA menuntut penghilangan tindak kekerasan dan diskriminasi ataupun *bullying* oleh tenaga kependidikan (satpam, tata usaha, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan, apalagi tenaga pendidik atau guru), atau antar peserta didik. Selanjutnya juga harus ada mekanisme pengaduan ataupun penanganan kasus pelanggaran hak anak seperti kekerasan ataupun kejahatan seksual. Selain itu Madrasah Ibtidaiyah (MI) juga harus menegakkan peraturan dalam upaya penegakan disiplin dengan meninggalkan budaya kekerasan dalam bentuk apapun atau MI juga harus memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidikan yang melakukan kekerasan. Hal tersebut dikarenakan adanya semangat untuk menghilangkan hukuman terutama hukuman fisik diganti menjadi tugas akademik atau keterampilan tambahan yang sudah menjadi kesepakatan.

Pendidikan seharusnya mempunyai tiga hal utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama penyelenggara pendidikan harus mempertimbangkan aspek *afordabilitas* yaitu pendidikan menjadi sesuatu yang terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Kedua adalah nilai *acceptabilitas*, yaitu bahwa lembaga pendidikan harus diyakinkan untuk mau dan mampu menerima peserta didik dengan perbedaan latar belakang. Ketiga adalah akomodasi/aksesibilitas yang merupakan suatu hal yang banyak didiskusikan dewasa ini (M. J. Yulianto, 2014, pp. 29–30). Penerapan MI ramah anak juga melewati proses yang harus dilalui seperti tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Awalnya tahapan persiapan harus melakukan sosialisasi pemenuhan hak anak melalui penekanan pentingnya perubahan cara berpikir dari aturan merupakan hukuman yang bersifat memberi efek jera menjadi disiplin yang bersifat positif tanpa mengurangi hak anak. Kebijakan MI ramah anak pada masing-masing satuan pendidikan menjadi salah satu fase awal yang dilanjutkan dengan kegiatan konsultasi anak dengan menghargai pandangan anak dalam berpartisipasi dalam fase perencanaan ini. Selanjutnya dilakukan pembentukan tim yang akan melaksanakan proses menuju MI ramah anak. Tahap terakhir dalam bagian ini adalah identifikasi potensi yang akan dilakukan semua pihak yang berkepentingan mulai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta perwakilan anak didik dalam mewujudkan MI ramah anak.

Jika pendidikan tidak bermakna bagi anak dan masyarakat (berkualitas), maka kemudian anak bisa jadi bakal keluar dari sekolah (*dropping out*), orang tua dan masyarakat tidak memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak mereka. *Schools improvement* adalah upaya untuk memperbaiki mutu sekolah untuk semua *for all children*). Masalah yang mempengaruhi aksesibilitas sekolah adalah kemiskinan dan diskriminasi (Alimin, 2013, p. 174) Pada tahap perencanaan satuan pendidikan harus menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah dan masyarakat serta duni usaha dan tentu juga pemangku kepentingan lainnya. Instrument tata tertib juga harus mengakomodir kesepakatan yang benar-benar menjamin keadilan antara pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama anak didik. Pada tahap pelaksanaan komitmen antara warga sekolah/madrasah harus benar-benar menjadi jalinan kesepakatan yang benar-benar dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Terakhir adalah tahap pemantauan yang akan melakukan evaluasi yang akan dilakukan oleh tim internal maupun eksternal sekolah.

Selain tindak kekerasan SRA juga harus menghindari perilaku *bullying* dalam dunia pendidikan seperti sekolah. Sekolah ramah anak juga tentu harus menghindarkan peserta didiknya dari perilaku *bullying*. Penghinaan terhadap bentuk tubuh juga sering kita lihat pada perilaku sehari-hari, walau dengan maksud bercanda tetapi kebiasaan yang terus menerus sejatinya akan membuat penghinaan atau perundungan (*bullying*) menjadi hal yang biasa karena kebiasaan tersebut. Perkembangan zaman saat ini juga tidak terlepas bahwa manusia dalam kehidupannya saat ini tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan hal yang berbau teknologi. Hal ini tentu memunculkan dua hal yang dapat disikapi berbeda baik positif ataupun negatif. Penggunaan

teknologi juga memunculkan kemungkinan terjadinya penggunaan atau pemanfaatan yang negatif, seperti *cyberbullying*.

Terkait *cyberbullying* kita dapat simak melalui data berikut yang diperoleh UNICEF pada 2016, sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying* (2016). Bentuk atau tindakan *cyberbullying* di antaranya adalah *doxing* (mempublikasikan data personal orang lain), *cyber stalking* (penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata), *revenge porn* (penyebaran foto atau video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan) dan beberapa tindakan *cyberbullying* lainnya.

Kecenderungan perilaku perundungan memang belum disikapi dengan bijak oleh pengguna internet. Kita sering membaca komentar dalam bentuk penghinaan terhadap seseorang baik bentuk tubuh (*body shaming*), perilaku dan hal lainnya. Malah terkadang seseorang yang sengaja dan suka untuk di *bully*, hal ini karena tujuan mereka untuk memperoleh pengikut di media sosial, dan anehnya mereka malah terkenal karena cibiran, umpatan dan hujatan tersebut dan malah mendatangkan keuntungan finansial maupun popularitas bagi mereka. Hal ini tentu malah menjadikan sosial media menjadi wilayah yang tidak baik dan subur dengan cacian dan hujatan. Hal ini mengakibatkan praktik *cyber bullying* malah semakin marak dan banyak dilakukan oleh pengguna sosial media. Hal ini tentu menjadi tidak sehat karena malah terkesan biasa karena tidak ada akibat hukum, kecuali ada pihak yang merasa dirugikan dan melakukan tindakan hukum terkait perbuatan tersebut.

Selain masalah sekolah ramah anak dan perilaku *bullying* yang terlihat pada gambaran pendidikan dewasa ini. Yang tidak kalah penting adalah penguatan pendidikan karakter. Sejalan dengan desain induk pendidikan nasional, yang memiliki 18 nilai budaya dan karakter bangsa yang dikembangkan dalam program sekolah. Pendidikan karakter (Zuchdi, Ghufron, Syamsi, Masruri, & Siasah, 2014, p. 3) menjadi suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognisi.

Masalah sekolah ramah anak serta *bullying*, hal lain yang harus kita telaah bersama adalah adanya penguatan pendidikan karakter (PPK) yang dilaksanakan sejak tahun 2016. Yang bertujuan agar peserta didik semakin berkualitas kepribadiannya. Lima nilai karakter utama berdasarkan Pancasila dalam prioritas pengembangan gerakan PPK adalah religius, nasionalisme, integritas, kemandirian dan kegotongroyongan. Nilai-nilai tersebut tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Pembentukan karakter dapat tercermin melalui beberapa aspek seperti : a. tanggung jawab (membuang sampah pada tempatnya), b. kerjasama (belajar kelompok), c. kedisiplinan (peserta didik harus berbaris sebelum masuk kelas serta peserta didik harus sisap sebelum pelajaran dimulai), d. kepemimpinan (peserta didik mampu memimpin baris). Pembentukan karakter sebagai budaya sekolah ramah anak diharapkan akan membekali peserta didik mampu atau bisa mengaktualisasikan pribadi menuju karakter Islami (Subur, Qosim, & Nugroho, 2018).

Perubahan sudut pandang dalam pendidikan dewasa ini dapat terlihat melalui perubahan sudut pandang objek dan subjek pendidikan. Saat ini anak bukan lagi sebagai objek dalam proses pendidikan tetapi menjadi subyek. Anak bebas dalam berkreasi ketika belajar dengan suasana lingkungan pendidikan yang penuh kasih sayang (A. Yulianto, 2017, p. 141). Aspek pendidik dan tenaga kependidikan pada MI yang ramah anak juga harus melakukan pelatihan hak anak bagi tenaga pendidik dan seluruh tenaga kependidikan serta orang tua harus memiliki *working group* (kelompok kerja SRA). Peran peserta didik juga menjadi sebuah hal yang esensial dalam mewujudkan MI yang ramah anak, wujud partisipasi peserta didik tersebut dapat dilakukan melalui kesempatan dalam membuat komunitas yang beranggotakan para pelajar sebaya dalam melakukan atau membentuk komunitas sebaya yang peduli lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Para

peserta didik juga akan sangat lebih baik apabila turut serta memberi masukan atau bahkan ikut serta dalam menyusun kebijakan sekolah.

Selain itu orang tua sebagai mitra langsung sekolah dalam mendidik anak juga dapat memberi sumbangsih melalui upaya untuk menyisihkan waktu setiap hari dan rutin selama 20 menit untuk khusus mendengarkan curahan hati, keluh kesah, cerita menyenangkan atau apapun itu atau dengan kata lain orang tua bersedia dan harus bersedia untuk mendengar curhat anak terkait permasalahan di sekolah ataupun di masyarakat.

Madrasah Ibtidaiyah di bawah Kementrian Agama terkait SRA memang dapat dikatakan secara umum belum memadai, hal ini dapat dilihat melalui program di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang tercatat baru dilakukan secara massif pada tahun 2019. Padahal program tersebut telah dikeluarkan pedoman pada tahun 2015. Mewujudkan MI ramah anak, MI yang bebas perilaku *bullying* tentu bukan hal yang terlalu sulit, apabila seluruh pihak benar-benar menyadari fungsi dan tugasnya, serta mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama sehingga Kementrian Agama mampu dan memiliki instansi pendidikan yang dapat serta mampu menjaga peserta didik dari ancaman yang dapat menurunkan martabat manusia melalui tindakan yang tidak pantas seperti *bullying*, diskriminasi serta hal negatif lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan warga.

4. KESIMPULAN

Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi sebuah solusi terkait lembaga pendidikan yang dapat menjadi rumah kedua bagi peserta didik dengan menawarkan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan jauh dari tindak kekerasan. Pendidikan setara yang tidak mendiskriminasikan peserta didik berdasarkan latar belakang, fisik, ekonomi dan agama serta hal lainnya. Kebijakan sekolah ramah anak tentu harus disertakan dengan adanya standar terkait seperti standar pelayanan minimal (SPM). Pelaksanaan pendidikan yang tidak diskriminasi serta menghindari kekerasan dalam pelaksanaan hukuman. Hukuman diupayakan dengan hal yang bersifat mendidik bukan hanya hukuman yang sifatnya hanya memberi efek jera. Sekolah ramah anak seharusnya tidak memberi kesempatan terhadap kebiasaan merokok baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan pendidikan karakter dengan lima nilai dasar, menjadi program lain dalam meningkatkan kualitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor pendidikan adalah bahwa praktik *bullying* masih menjadi bagian dalam pendidikan di Indonesia. Praktik *bullying* menjadi hal yang sangat berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental peserta didik. *Bullying* yang kemudian juga bisa melalui dunia maya atau disebut dengan *cyberbullying* menjadi sebuah ancaman yang sangat besar. Hal ini hampir sama seperti data yang dirilis UNICEF (2016) yang menyebutkan bahwa 41-50% remaja pernah mengalami perilaku *bullying*. Tetapi Indonesia merupakan negara yang sangat *concern* dalam perbaikan mutu pendidikan mengeluarkan program penguatan karakter dengan lima nilai dasar yang diharapkan dapat memperbaiki etika, akhlak serta adab peserta didik di Indonesia meliputi semua jenjang yang ada.

REFERENCES

JURNAL

- Alimin, Z. (2013). Paradigma Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Memperluas Akses dan Perbaikan Mutu Pendidikan. *JASSI Anakku, Vol. 12 No*, 171–180.
- Armansyah, Y. (2015). “Sekolah Ramah Anak” Berbasis Perda : Studi Pada Peraturan Walikota Jambi Nomor 189 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR). *Harkat, 11(1)*, 31–40.
- Damanik, H., & Pakpahan, S. P. (2014). Menyiapkan Bahan Ajar Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran, (9)*, 68–80.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian PPA. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Retrieved from <https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/juknis-final-3-2-16-1.pdf>
- Desstya, A. (2016). Friendly Education. *The First International Conference on Child, 307–314*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Fitriyah, M. (2018). Konsep Pendidikan Anak Pada Masyarakat Betawi. *Harkat*, 14(1), 59–74.
- Harun, N. (2018). Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan. *Harkat*, 14(1), 50–58.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai ALternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal IJTIMAIYA*, 1 No. 1, 24–38.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.*, (2011).
- Muhaimin, Sufiah, & Prabowo, S. L. (2015). *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* (Cetakan ke). Jakarta: Kencana.
- Muntari, W. (2014). Manajemen Kesiswaan Model Sekolah Ramah Anak di SD Pangudi Luhur Servatius Gunung Brintik. *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan II*, 477–484. Semarang: Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan PPs UNNES.
- Segolsson, M., & Hirsh, A. (2019). How Skilled Teachers Enable Success in Their Teaching With Respect To Inclusion and Knowledge Development: A Qualitative Study Based on Teachers' Experiences Of Successful Teaching. *International Journal of Teaching and Education*, VII(2), 35–52. <https://doi.org/10.20472/TE.2019.7.2.004>
- Subur, Qosim, M. N., & Nugroho, I. (2018). Implementasi Sekolah Ramah Anak Dalam Membentuk Budaya Sekolah Di SDN Geger Tegalrejo. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 APPPTMA*, (March), 3–8.
- Wuryandani, W., Fathurrohman, Senen, A., & Haryani. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 15 No, 86–94.
- Yulianto, A. (2017). Pendidikan Ramah Anak Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(2), 137. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v1i2.192>
- Yulianto, M. J. (2014). Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif. *INKLUSI*, I. No. 1, 19–38.
- Zuchdi, D., Ghufron, A., Syamsi, K., Masruri, & Siasah, M. (2014). Pemetaan Implementasi Pendidikan Karakter Di SD, SMP, SMA. *Pendidikan Karakter*, (1), 1–10.

SEMINAR

- Muntari, W. (2014). Manajemen Kesiswaan Model disekolah Ramah Anak di SD Pangudi Luhur Servatius Gunung Brintik. *Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan II*, 477–484. Semarang: Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan PPs UNNES.
- Subur, Qosim, M. N., & Nugroho, I. (2018). Implementasi Sekolah Ramah Anak Dalam Membentuk Budaya Sekolah Di SDN Geger Tegalrejo. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 APPPTMA*, (March), 3–8.